

Tersangka Kasus IGD dan ICU RSUD KLU Diperiksa



IST/Radar Lombok

MATARAM - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek IGD-ICU RSUD KLU tahun anggaran 2019 berinisial HZ kembali diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan lanjutan ini untuk mendalami perannya dalam proyek senilai Rp5,15 miliar. Termasuk hubungannya dengan tersangka lain.

“Hanya pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan sebagai tersangka,” ucap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi Jumat, 5 November 2021. Zaini sudah diperiksa untuk kali pertama dua hari lalu. Pemeriksaan pertama itu bersama tersangka LFH, Direktur CV IC.

Tersangka lain dalam kasus ini yakni, mantan Direktur RSUD KLU dr SH, rekanan penerima kuasa Direktur PT BGG berinisial MR, dan staf ahli konsultan pengawas berinisial DKF yang kini menjabat Wakil Bupati Lombok Utara. “Untuk tersangka lain tetap kita panggil. Semua akan diperiksa,” jelasnya.

Proyek IGD-ICU RSUD KLU dikerjakan kontraktor PT BGG yang memenangi tender dengan kontrak Rp5,15 miliar. Namun proyek yang dikerjakan dengan kontraktor yang meminjam bendera ini mangkrak.

Di tengah jalan, kontrak pekerjaan diputus. Ruangan yang seharusnya bangunan dua lantai ini hanya dikerjakan sampai pada pemasangan beton. Realisasinya hanya 32 persen sampai batas waktu kontrak. Volume pekerjaan diduga kurang dari pembayaran. Dari hasil audit, kerugian negaranya mencapai Rp742,75 juta. (why)

Catatan Berita

- Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.¹
- Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:²
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:³
 - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

¹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 8

²Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 78 angka 1

³Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 78 angka 3

- Informasi terjadinya Kerugian Negara/ Daerah bersumber dari: ⁴
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. iaporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.

Sumber berita

1. <https://radarlombok.co.id/tiga-tersangka-kasus-igd-dan-icu-rsud-klu-diperiksa.html>
2. <https://www.suarantb.com/kasus-igd-icu-rsud-klu-lagi-ppk-proyek-diperiksa/>

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Pasal 4